

## ANALISIS EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI SIPD DALAM PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

**Dinda Pramudita Jiwandono**

Fakultas Ekonomi Universitas Lancang Kuning

Jln. Yos Sudarso KM 8 Rumbai Pekanbaru

E-mail : dindapj1710@gmail.com

diterima: 16/11/2023; direvisi: 12/12/2023; diterbitkan: 31/1/2024

**Abstract:** This research aims to analyze the implementation of the Regional Financial Management Information System (SIPD) in the Mojokerto City Research and Development Bappeda and its impact on regional government financial reporting. The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques through in-depth interviews, participant observation and document study. The Regional Financial Management Information System (SIPD) in the Mojokerto City Research and Development Bappeda has had a positive impact on regional government financial reporting. The implementation process is in accordance with the directives, positive changes in the financial reporting process, positive responses from SIPD users, improvements in the quality and accuracy of financial reporting, as well as proven efficiency and effectiveness of financial management, are proof of the success of SIPD implementation. Although there are several obstacles, such as differences in data between the OPD account and the BUD account in the change in equity report, overall the effectiveness of SIPD in supporting local government financial reporting can be said to be quite good.

**Keywords:** *Regional Financial Management Information System (SIPD), Financial*

### PENDAHULUAN

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua kegiatan yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan terhadap uang dan kekayaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Keuangan Daerah mencakup semua hak dan kewajiban yang berhubungan dengan tugas pemerintah daerah, termasuk semua bentuk kekayaan yang dapat diukur dengan uang, dan harus dikelola secara akuntabel (Martini, 2019).

Prinsip akuntabilitas berarti bahwa setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, salah satu hal penting untuk menciptakan tata kelola yang baik adalah dengan mengelola keuangan secara terbuka dan jujur, melibatkan partisipasi masyarakat, serta memiliki

tanggung jawab yang tinggi. Untuk menilai sejauh mana pengelolaan keuangan daerah yang bertanggung jawab, hal tersebut dapat dilihat dari laporan keuangan yang disajikan dengan lengkap dan mudah dimengerti, serta informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mewajibkan penyusunan dan penyampaian laporan keuangan yang baik dan terpercaya. Artinya, aturan-aturan ini mengharuskan pemerintah daerah untuk membuat laporan keuangan yang berkualitas. Hal ini penting agar transparansi dan akuntabilitas keuangan dijaga dengan baik, sehingga penggunaan dana publik dapat dipantau dan dievaluasi dengan benar (Abdurrahman et al., 2018).

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang transparan,

akuntabel, dan efektif. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menerapkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019. SIPD diharapkan dapat mengintegrasikan informasi perencanaan, penganggaran, dan pelaporan keuangan daerah secara elektronik (Nasution & M.Si, 2021).

Sebelum diperkenalkannya Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), pemerintah menggunakan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) integrasi. SIMDA integrasi adalah sebuah aplikasi yang menghubungkan proses perencanaan dengan proses penganggaran atau menggabungkan data dari berbagai sumber. SIMDA dikembangkan sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE). Aturan ini mencakup prinsip-prinsip seperti efektivitas, keterpaduan, kesinambungan, efisiensi, akuntabilitas, interoperabilitas, dan keamanan.

Perubahan aturan juga berdampak pada keamanan aplikasi sistem selanjutnya, sehingga rencana pengembangan SIMDA harus bisa beradaptasi dengan perubahan aturan dari pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, pengembangan SIMDA juga harus memperhatikan kebutuhan informasi dari pemerintah pusat, kementerian, lembaga, serta instansi pemerintah lainnya, termasuk kebutuhan internal pemerintah sendiri. Oleh karena itu, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan SIPD sebagai penyempurnaan dari SIMDA yang terintegrasi (David & Ohoiwutun, 2022).

Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 adalah salah satu regulasi yang mendasari penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Peraturan tersebut dikeluarkan oleh Kementerian

Dalam Negeri dan berfungsi sebagai panduan bagi pemerintah daerah dalam mengimplementasikan dan menggunakan SIPD. Regulasi ini memberikan pedoman mengenai penggunaan SIPD sebagai alat bantu dalam pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 memberikan ketentuan tentang pengembangan, penggunaan, dan pemeliharaan SIPD, serta memuat persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh sistem tersebut.

Tujuan dari regulasi ini adalah memastikan bahwa pemerintah daerah menggunakan SIPD secara efektif dan efisien dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan tercipta konsistensi dan keseragaman dalam penggunaan SIPD di seluruh pemerintah daerah, sehingga pelaporan keuangan dapat dilakukan dengan lebih baik dan transparan (Arief & Hayati, 2021).

Dengan mengimplementasikan SIPD diharapkan dapat mempermudah proses penyusunan dan penyampaian laporan keuangan, meningkatkan akurasi dan keandalan data keuangan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan fitur-fitur yang memudahkan penginputan data dan penghasilan laporan keuangan. Selain itu, dengan mengurangi risiko kesalahan manusia, SIPD diharapkan dapat meningkatkan akurasi dan keandalan data keuangan yang digunakan dalam laporan.

Selain itu, dengan memberikan akses yang lebih transparan terhadap informasi keuangan daerah, SIPD dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah terhadap penggunaan anggaran publik. Dengan demikian, SIPD diharapkan dapat menjadi alat yang efektif dalam meningkatkan kualitas dan transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Namun, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Mojokerto menghadapi tantangan dalam pengelolaan keuangan mereka. Salah satu masalah utama yang mereka hadapi adalah kesulitan saat mencetak laporan dan sering terjadi kesalahan sistem saat membuka SIPD AKLAP. Artinya terdapat masalah teknis yang menyebabkan kesalahan saat mengakses sistem tersebut. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tidak dapat dicetak secara real-time karena adanya persyaratan bahwa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) harus terlebih dahulu dinyatakan valid oleh Bendahara Umum Daerah (BUD). Artinya proses cetak laporan LRA tidak dapat dilakukan secara otomatis seperti yang bisa dilakukan dengan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIMDA).

Sebagai gantinya, mereka harus mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada BUD sebelum mencetak laporan. Setelah proses validasi oleh BUD selesai, laporan LRA perlu diverifikasi oleh bidang akuntansi BUD sebelum dipostingkan di AKLAP. Ini menunjukkan bahwa ada langkah tambahan yang harus dilakukan untuk memastikan keakuratan laporan sebelum dipublikasikan. Selain masalah tersebut, laporan LRA yang dicetak hanya mencakup total belanja secara keseluruhan, dan tidak dapat memisahkannya berdasarkan program dan kegiatan tertentu.

Berdasarkan permasalahan yang sudah peneliti uraikan, adapun tujuan penelitian ini adalah Menganalisis efektivitas implementasi SIPD dalam pelaporan keuangan di Bappeda Litbang Kota Mojokerto. Mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi Bappeda Kota Mojokerto dalam mengimplementasikan SIPD dalam pelaporan keuangan. Merumuskan solusi yang tepat untuk mengatasi kendala-

kendala tersebut dan meningkatkan efektivitas implementasi SIPD dalam pelaporan keuangan .

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Sistem Informasi Akuntansi (SIA)**

Menurut Romney & Steinbart (dalam Ilmiah et al., 2023), sistem informasi akuntansi adalah sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses data dengan tujuan menghasilkan informasi yang diperlukan oleh para pembuat keputusan. Sistem ini melibatkan orang-orang, prosedur dan instruksi, data, perangkat lunak, infrastruktur teknologi informasi, kontrol internal, dan tindakan keamanan.

Menurut Turner, Weickgenannt, & Copeland (dalam Harahap, 2023), sistem informasi akuntansi mencakup proses, prosedur, dan sistem yang digunakan untuk mengambil data akuntansi dari proses bisnis, mencatatnya dalam catatan yang sesuai, memprosesnya secara rinci dengan mengklasifikasikan, merangkum, dan mengkonsolidasikannya, serta melaporkan data akuntansi yang telah diringkas kepada pengguna internal dan eksternal.

Dengan kata lain, sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem yang membantu dalam menghasilkan informasi dengan cara mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses data akuntansi. Informasi ini kemudian digunakan untuk pengambilan keputusan, baik oleh pihak internal maupun eksternal. Sistem ini melibatkan berbagai elemen seperti orang-orang, prosedur, data, perangkat lunak, infrastruktur teknologi informasi, kontrol internal, dan langkah-langkah keamanan.

### **Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)**

Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) adalah suatu sistem yang digunakan untuk mencatat, mengatur, dan

memproses data mengenai rencana-rencana di daerah agar dapat dijadikan informasi yang bisa diakses oleh masyarakat. Selain itu, sistem ini juga berfungsi sebagai dokumen yang digunakan untuk mengambil keputusan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja pemerintah di daerah.

Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019, Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) merupakan suatu sistem yang digunakan untuk mengelola informasi terkait pembangunan daerah, keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya. Tujuan dari sistem ini adalah untuk membantu dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Pemerintah daerah diwajibkan untuk menyediakan informasi pemerintah yang terhubung dan terintegrasi secara elektronik, sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam Pasal 4 ayat 2 dan Pasal 29 (Finamore et al., 2021).

Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019. *Pertama*, SIPD dapat digunakan untuk mengelola informasi terkait perencanaan pembangunan daerah. Hal ini mencakup rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang, rencana kerja pemerintah daerah, serta data dan informasi mengenai topografi, demografi, potensi sumber daya daerah, ekonomi, keuangan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, dan daya saing daerah.

*Kedua*, SIPD juga digunakan untuk mengelola informasi keuangan daerah. Sistem ini membantu dalam pengelolaan data keuangan daerah dengan lebih efektif dan efisien, termasuk pelaksanaan keuangan, perencanaan anggaran,

pertanggungjawaban keuangan, akuntansi, pelaporan keuangan, dan informasi keuangan daerah lainnya. Hal ini penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dalam ranah keuangan daerah dan memastikan pelaporan yang akurat dan tepat waktu.

*Ketiga*, SIPD juga memberikan informasi umum tentang tata kelola pemerintah daerah. Informasi ini bisa berupa laporan tahunan penyelenggaraan pemerintah daerah, peraturan daerah, atau informasi umum lainnya yang relevan.

Pemerintah daerah di tingkat Provinsi maupun Kabupaten dapat menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) untuk meningkatkan kualitas, kecepatan, dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. SIPD menyajikan data pembangunan masing-masing daerah secara interaktif dan dilengkapi dengan analisisnya. Tampilan visual yang digunakan dalam SIPD memudahkan pengguna untuk memahami data yang ditampilkan tanpa harus membaca teks atau tabel yang monoton.

Data dan informasi pembangunan daerah sangat penting dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan. Dalam SIPD, terdapat empat komponen utama yang terkait dengan sistem informasi pemerintahan daerah. *Pertama*, ada data berbasis elektronik atau e-Database, yang merupakan basis data elektronik yang berisi informasi penting terkait dengan pembangunan daerah. *Kedua*, ada perencanaan berbasis elektronik atau e-Planning, yang digunakan untuk merencanakan kegiatan pembangunan secara elektronik. *Ketiga*, ada monitoring dan evaluasi berbasis elektronik atau e-Monev, yang digunakan untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan secara elektronik. *Terakhir*, ada pelaporan berbasis elektronik atau e-Reporting, yang digunakan untuk membuat laporan mengenai pelaksanaan pembangunan

secara elektronik (Alfani & Nasution, 2022).

Dengan menggunakan SIPD, pemerintah daerah dapat dengan lebih efisien dan efektif mengelola data dan informasi pembangunan. Hal ini memungkinkan mereka untuk membuat keputusan yang lebih baik dan menghasilkan kebijakan pembangunan yang lebih baik pula.

### **Akuntansi Pemerintah**

Menurut Sinulingga et al., (2022) akuntansi pemerintah dapat dijelaskan sebagai kegiatan yang memberikan informasi keuangan pemerintah melalui proses pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran transaksi keuangan pemerintah. Tujuan dari akuntansi pemerintah adalah untuk menafsirkan informasi keuangan tersebut. Akuntansi pemerintah mencakup semua kegiatan akuntansi yang terjadi di lingkungan pemerintahan, termasuk Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah. Salah satu aspek penting dalam akuntansi pemerintah adalah pencatatan pelaksanaan anggaran oleh semua unit pemerintah.

Definisi akuntansi pemerintah menurut Halim (dalam Natalia et al., 2023) adalah proses mengidentifikasi, mengukur, mencatat, dan melaporkan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah menjadi informasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak eksternal pemerintah. Dengan kata lain, akuntansi pemerintah berfungsi untuk mengubah transaksi keuangan pemerintah menjadi informasi yang dapat digunakan oleh pihak luar pemerintah dalam pengambilan keputusan ekonomi.

#### **1. Akuntansi Sektor Publik**

Menurut Mahmudi, (2016) akuntansi sektor publik adalah suatu bidang yang berhubungan dengan kegiatan untuk menghasilkan barang dan

layanan publik yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan dan hak-hak masyarakat. Meskipun ada beberapa persamaan antara lembaga sektor publik dan sektor swasta, keduanya menggunakan sumber daya yang sama dan memiliki proses pengendalian yang mirip, namun sektor publik memiliki tugas-tugas yang tidak dapat digantikan oleh sektor swasta, terutama dalam fungsi pemerintahan.

Menurut Indra Bastian, akuntansi sektor publik adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada lembaga tinggi negara dan departemen di bawahnya untuk mengelola berbagai dana yang berasal dari masyarakat.

Sedangkan, Mardiasmo (dalam Bharata & Priyono, 2019) menjelaskan bahwa akuntansi sektor publik berfungsi sebagai alat informasi yang digunakan oleh pemerintah sebagai alat manajemen serta sebagai alat informasi bagi masyarakat.

Dalam praktiknya, akuntansi sektor publik melibatkan pengumpulan, pengelolaan, dan pelaporan informasi keuangan dan non-keuangan yang berkaitan dengan aktivitas keuangan dan operasional pemerintah. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi yang akurat, transparan, dan dapat dipercaya tentang penggunaan dana publik serta kinerja lembaga pemerintah. Dengan informasi tersebut, pemerintah dan masyarakat dapat mengambil keputusan yang tepat dan memantau efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan dana publik.

### **Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Daerah**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Keuangan Daerah mengacu pada semua hak dan kewajiban yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas pemerintahan. Hal ini melibatkan nilai uang dan kekayaan lainnya yang dimiliki oleh

Daerah dalam kaitannya dengan hak dan kewajiban yang dimilikinya. Sedangkan menurut Insani, (1969) pengelolaan keuangan daerah merujuk pada hak dan kewajiban yang berkaitan dengan uang dan kekayaan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ini berarti bahwa Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab untuk mengatur dan mengelola keuangan serta aset yang dimiliki oleh daerah. Hal ini mencakup pengelolaan pendapatan, pengeluaran, dan aset daerah dengan menjalankan aturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

Salah satu hak yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah adalah kewenangan untuk mengelola beberapa jenis pajak. Meskipun Pemerintah Pusat memiliki kewenangan atas pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengelola beberapa jenis pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Sebagai contoh, Pemerintah Provinsi bertanggung jawab mengelola pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pajak alat berat, sementara Pemerintah Kabupaten atau Kota bertanggung jawab mengelola PBB-P2, BPHTB, pajak barang dan jasa tertentu, serta pajak reklame.

Kewajiban Pemerintah Daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan meliputi alokasi belanja untuk mendanai urusan yang menjadi kewenangan Daerah, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Dalam pengelolaan keuangan daerah juga sudah di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Permendagri 77/2020) yang mengatur tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Permendagri ini diterbitkan pada tanggal 30 Desember

2020 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

### **Laporan Keuangan Daerah**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, laporan keuangan daerah disusun untuk memberikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan semua transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam periode pelaporan. Artinya, laporan keuangan daerah bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang keadaan keuangan pemerintah daerah dan semua kegiatan keuangan yang terjadi selama periode tertentu.

Sementara itu, menurut Mahmudi (dalam Haryanto, 2020), laporan keuangan adalah informasi yang disajikan untuk membantu para pemangku kepentingan (stakeholders) dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan aspek sosial, politik, dan ekonomi. Dengan kata lain, laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi yang dapat meningkatkan kualitas keputusan yang diambil oleh para pemangku kepentingan tersebut.

### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Menurut Sugiyono (dalam Ramadhan & Tamba, 2022) Metode penelitian deskriptif ini dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri atau variabel bebas) tanpa membuat perbandingan variabel itu sendiri dan mencari hubungan dengan variabel lain.

Penelitian ini menggunakan data yang berupa informasi yang bersifat kualitatif. Data tersebut diperoleh dari sumber-sumber utama (data primer) dan juga sumber-sumber lain yang telah ada sebelumnya (data sekunder). Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, digunakan beberapa metode seperti

observasi atau pengamatan langsung, wawancara Sub Bagian Keuangan, dan juga pengumpulan dokumen terkait.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis triangulasi sumber data. Artinya, peneliti mengumpulkan informasi yang valid dan akurat dengan menggunakan berbagai metode dan sumber data yang berbeda.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil analisis data wawancara yaitu, implementasi Sistem Informasi Pelaporan Keuangan (SIPD) di Bappeda Litbang Kota Mojokerto sedang berlangsung dengan beberapa tahapan. Proses implementasi ini berjalan sesuai arahan dari Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), yang membagi pengguna SIPD untuk bidang penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan. Tahapan proses implementasi dimulai dari penganggaran, dilanjutkan dengan penatausahaan, dan akhirnya pelaporan.

Dalam implementasi SIPD, terdapat beberapa dokumen yang digunakan, antara lain SIPD Penatausahaan, Dashboard Penatausahaan, SIPD Penganggaran, serta SIPD Pelaporan Akuntansi dan Pelaporan (AKLAP). Namun, terdapat beberapa perubahan proses pelaporan yang perlu diperhatikan. Rekonsiliasi aset masih menggunakan sistem SIMDA-BMD, sedangkan realisasi anggaran dan belanja tidak mengalami perubahan.

Terdapat kendala pada proses login dan preview pelaporan, serta Laporan Realisasi Anggaran (LRA) belanja yang tidak dapat langsung diupdate dan harus dikonfirmasi ke BPKPD. Respons dari pengguna SIPD menunjukkan keberatan terhadap waktu login, preview pelaporan, dan LRA belanja. Meskipun demikian, pengguna mengakui bahwa pelaporan menjadi lebih mudah terbaca secara digital dengan jejak digital yang terdokumentasi. Salah satu

hambatan dalam proses implementasi ini adalah jenjang waktu dan wewenang yang mempengaruhi kelancaran prosesnya.

Dalam hal efisiensi dan efektivitas, implementasi SIPD di Bappeda Litbang Kota Mojokerto terbukti efektif dalam penggunaan satu sistem. Namun, efisiensi terhambat oleh keterbatasan server dan menu aplikasi yang belum maksimal. Dalam perbandingan kinerja, terdapat transisi aplikasi sistem baru yang masih mempengaruhi kinerja dan hasil pelaporan. Penggunaan SIPD lebih mengarah pada efektivitas dalam rekam digital. Sistem informasi pelaporan keuangan ini digunakan untuk menyusun laporan Catatan Laporan Keuangan (CLK), Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dan neraca keuangan. Namun, rekon aset masih menggunakan SIMDA-BMD.

Beberapa fitur utama dalam sistem informasi ini meliputi jurnal, buku besar, laporan mutasi rekening, buku besar pembantu, neraca saldo, dan lapkeu. Namun, LRA perprogram belum dapat dilakukan melalui sistem ini. Pengumpulan dan pengolahan data dilakukan melalui fitur-fitur pelaporan keuangan, dengan pengolahan data dari transaksi input seperti Bukti Penerimaan (BP), Surat Tanda Setoran (STS), serta Surat Perintah Pembayaran-Surat Perintah Membayar (SPP-SPM). Rekonsiliasi akuntansi dilakukan di akhir tahun dan setiap bulan.

Dalam implementasi SIPD, terdapat beberapa kendala yang perlu diperhatikan, seperti ketidaksesuaian laporan perubahan ekuitas antara akun OPD dan BUD. Untuk memastikan efektivitas sistem informasi ini, akurasi pelaporan memerlukan koordinasi dengan BPKPD, dan keteraturan pelaporan harus sesuai dengan rekon akuntansi dan kas setiap bulan. Pengawasan dan evaluasi dilakukan melalui rekonsiliasi kas dan akuntansi dengan BPKPD setiap bulan, serta pemeriksaan penutupan kas oleh Kepala Bappeda. Kontribusi sistem informasi ini terlihat dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelaporan

keuangan, serta dukungan terhadap pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI.

Tingkat kepuasan pengguna terhadap implementasi SIPD di Bappeda Litbang Kota Mojokerto tergolong cukup puas, namun diperlukan koordinasi maksimal dalam penggunaan sistem ini. Tingkat kompetensi pegawai terhadap penggunaan SIPD dinilai cukup baik, namun perlu adanya pemahaman yang lebih mendalam terhadap menu-menu yang tersedia dalam sistem.

Pelatihan dari BPKPD telah diselenggarakan di awal tahun dan akan diberikan ketika terdapat penambahan menu baru dalam SIPD. Pemantauan dan evaluasi atas penggunaan SIPD dilakukan melalui laporan realisasi anggaran. Budaya kerja yang mendukung implementasi SIPD di Bappeda Litbang Kota Mojokerto telah terbentuk dengan menerapkan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan yang ada.

Secara keseluruhan, implementasi SIPD di Bappeda Litbang Kota Mojokerto masih dalam tahap transisi dan memerlukan beberapa perbaikan untuk meningkatkan efektivitasnya. Meskipun demikian, sistem informasi ini telah memberikan kontribusi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan. Perlu adanya upaya dalam mengatasi kendala yang ada untuk mendukung penggunaan SIPD.

## **PEMBAHASAN**

SIPD adalah sebuah sistem informasi yang membantu pemerintah daerah dalam menyediakan data dan informasi terkait sistem informasi keuangan. Sistem ini digunakan untuk menyusun dan mengelola keuangan pemerintah daerah salah satunya Bappeda Litbang. Perbedaan SIPD lebih mudah digunakan daripada SIMDA karena memiliki antarmuka yang lebih mudah dipahami. Selain itu, SIPD juga

memiliki fitur-fitur yang membantu pengguna dalam proses pelaporan keuangan, seperti validasi data dan rekonsiliasi. SIPD juga dirancang untuk meningkatkan akurasi data pelaporan keuangan dengan mengintegrasikan data dari beberapa sumber dan menyediakan fitur validasi data. SIPD juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dengan menyediakan akses mudah ke data pelaporan keuangan dan fitur audit untuk melacak perubahan data. Dalam hal efisiensi dan efektivitas, SIPD mengotomatisasi banyak proses yang sebelumnya dilakukan secara manual, sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaporan keuangan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPD) di Bappeda Litbang Kota Mojokerto telah memberikan dampak yang positif dalam mendukung pelaporan keuangan pemerintah daerah. Beberapa faktor yang mendukung kesimpulan ini adalah proses implementasi yang sesuai dengan petunjuk arahan, perubahan positif dalam proses pelaporan keuangan, respon positif dari pengguna SIPD, peningkatan kualitas dan akurasi pelaporan keuangan, serta efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan yang terbukti. Proses implementasi SIPD di Bappeda Litbang Kota Mojokerto dilakukan dengan mengikuti petunjuk arahan dari Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Mojokerto. Selain itu, adanya koordinasi melalui media sosial yang dikelola untuk memfasilitasi komunikasi dan koordinasi antara pengguna juga menjadi faktor pendukung efektivitas implementasi.

SIPD telah membawa perubahan positif dalam proses pelaporan keuangan di Bappeda Litbang Kota Mojokerto. Proses pelaporan menjadi lebih terstruktur dengan adanya fitur-fitur seperti jurnal, buku besar, laporan mutasi rekening, dan

buku besar pembantu. Pelaporan keuangan juga dilakukan secara daring dan real-time, sehingga integritas data terjaga dengan baik.

Salah satu keunggulan SIPD adalah kemampuannya dalam meningkatkan akurasi pelaporan keuangan. Fitur Jurnal dan Buku Besar memungkinkan pencatatan transaksi keuangan secara detail dan akurat, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan menjadi lebih tepat. Selain itu, adanya rekonsiliasi kas dan akuntansi yang dilakukan secara rutin membantu memastikan kesesuaian data antara sistem SIPD dengan data kas dan akuntansi. Dalam hal ini, pengawasan internal oleh Kepala Bappeda, pemeriksaan eksternal oleh BPKPD serta BPK-RI Perwakilan Jawa Timur yang berperan penting dalam memastikan keakuratan laporan keuangan.

Selain akurasi, keteraturan pelaporan keuangan juga menjadi fokus dalam penggunaan SIPD. Sistem ini mewajibkan Bappeda Litbang untuk melakukan rekonsiliasi kas dan akuntansi secara rutin setiap bulan. Hal ini membantu memastikan bahwa proses pelaporan keuangan berjalan dengan teratur dan lancar.

SIPD juga memberikan kontribusi dalam meningkatkan transparansi pelaporan keuangan. Melalui sistem online dan real-time, data pelaporan keuangan dapat diakses dengan mudah dan cepat.

Terakhir, SIPD juga berperan dalam meningkatkan akuntabilitas pelaporan keuangan. Setiap transaksi keuangan terekam secara digital dalam sistem SIPD, sehingga memudahkan pelacakan dan audit. Selain itu, dokumen pelaporan keuangan juga ditandatangani oleh pihak yang berwenang, seperti Pengguna Anggaran (PA) dan bendahara pengeluaran, sehingga meningkatkan akuntabilitas

dan tanggung jawab dalam pelaporan keuangan.

Efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah juga terbukti dengan adanya implementasi SIPD. Sistem ini membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sehingga mendorong tercapainya tujuan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI).

Respon pengguna SIPD secara umum sangat positif. Mereka merasa bahwa SIPD telah mempermudah dan meningkatkan efisiensi dalam proses pelaporan keuangan. Selain itu, kualitas dan akurasi pelaporan keuangan juga meningkat berkat adanya SIPD yang menyediakan fitur-fitur untuk memastikan keakuratan data.

Dengan adanya implementasi SIPD, pelaporan keuangan pemerintah daerah mengalami perubahan positif yang signifikan. Penggunaan SIPD telah membantu meningkatkan keakuratan dan ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan. Hal ini didukung oleh pendapat Putri & Yacob, (2022), David & Ohoiwutun, (2022), Darea & Elim, (2015) bahwa efektivitas penerapan sistem informasi dapat dilihat dari sejauh mana suatu instansi mampu menghasilkan laporan keuangan yang tepat waktu, lengkap, akurat, dan dapat diandalkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hal ini juga membantu mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik dan pengelolaan keuangan daerah yang menggunakan teknologi informasi. Pemerintah pusat dan daerah memiliki kewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi guna meningkatkan kemampuan dalam mengelola keuangan daerah serta menyebarkan informasi keuangan yang relevan.

Meskipun masih terdapat beberapa

kendala, seperti perbedaan data antara akun OPD dan akun BUD dalam laporan perubahan ekuitas, hal ini dapat diatasi dengan melakukan konfirmasi dengan BUD. Secara keseluruhan efektivitas SIPD dalam mendukung pelaporan keuangan pemerintah daerah dapat dikatakan cukup baik.

Rekomendasi perbaikan yang diusulkan mencakup penguatan server sistem, mempermudah proses login, menyempurnakan menu preview untuk pelaporan. Dengan upaya perbaikan yang terus dilakukan oleh kemendagri, implementasi SIPD di Bappeda Litbang Kota Mojokerto dapat semakin meningkat efektivitasnya dalam mendukung pelaporan keuangan pemerintah daerah.

#### KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam implementasi SIPD di Bappeda Litbang Kota Mojokerto, terlihat bahwa telah terjadi perubahan positif dalam proses pelaporan keuangan pemerintah daerah. Penggunaan SIPD telah memberikan dampak positif, seperti peningkatan kualitas dan akurasi pelaporan keuangan. Respons positif juga diterima dari pengguna SIPD. Dalam penerapan, SIPD telah terbukti efisien dan efektif dalam pengelolaan keuangan.

Meskipun masih ada beberapa kendala, seperti perbedaan data antara akun OPD dan akun BUD dalam laporan perubahan ekuitas, secara keseluruhan SIPD telah berhasil mendukung pelaporan keuangan pemerintah daerah dengan baik. Untuk meningkatkan efektivitasnya, beberapa perbaikan direkomendasikan kepada kemendagri, seperti memperkuat server sistem, mempermudah proses login, menyempurnakan menu preview untuk pelaporan.

Dengan saran untuk terus melakukan perbaikan tersebut, diharapkan implementasi SIPD di Bappeda Litbang Kota Mojokerto dapat semakin optimal dalam mendukung pelaporan keuangan

pemerintah daerah. Meskipun masih dalam tahap transisi, SIPD telah memberikan kontribusi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan. Penting untuk terus melakukan upaya dalam mengatasi kendala yang ada guna mendukung penggunaan SIPD dengan lebih baik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alfani, D., & Nasution, J. (2022). Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 4036–4043.
- Arief, A. F., & Hayati, R. (2021). Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Sipd) Dilihat Dari Aspek Struktur Birokrasi Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong. *Jurnal Administrasi Publik & Administrasi Bisnis*, 4(2), 732–749.
- Bharata, R. W., & Priyono, N. (2019). Badan Layanan Umum Sebagai Sebuah Entitas Akuntansi Sektor Publik. *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ekonomi Untidar*, 133–150.
- Darea, D. W., & Elim, I. (2015). Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan Pada DPPKA Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Emba*, 3(2), 114–122.
- David, Y. Y., & Ohoiwutun, Y. (2022). Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Sipd) Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Asmat. *Jurnal Kebijakan Publik*, 5(3), 55–67. <https://doi.org/10.31957/jkp.v5i1.2426>
- Dwidya Nitasya, Lilik Handajani, & Widia Astuti. (2023). Implementasi Sistem

- Informasi Pemerintah Daerah: Apakah Efektif Dalam Mendukung Pelaporan Keuangan OPD. *Jurnal Kendali Akuntansi*, 2(1), 243–255. <https://doi.org/10.59581/jka-widyakarya.v2i1.2094>
- Finamore, P. da S., Kós, R. S., Corrêa, J. C. F., D, Collange Grecco, L. A., De Freitas, T. B., Satie, J., Bagne, E., Oliveira, C. S. C. S., De Souza, D. R., Rezende, F. L., Duarte, N. de A. C. A. C. D. A. C., Grecco, L. A. C. A. C., Oliveira, C. S. C. S., Batista, K. G., Lopes, P. de O. B., Serradilha, S. M., Souza, G. A. F. de, Bella, G. P., ... Dodson, J. (2021). No Title. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(February), 2021.
- Harahap, M. I. (2023). Penerapan Sistem Informasi Akuntansi pada PT. Ciomas Adistwa Deli Serdang. *Jurnal Sains dan Teknologi*, 5(2), 510–515.
- Ilmiah, J., Karya, D., Sabban, F., Tuah, F. A., Siladja, F. S., Juniar, N., Sopaheluwakan, S. S., Dina, N., Pelupessy, R., & Batmomolin, R. M. (2023). *bertujuan untuk merancang DFD ( Data flow Diagram ) dan flowchart yang menggambarkan langkah-langkah dan pengambilan keputusan dalam siklus produksi Mebel Ayu . Sistem Informasi Akuntansi*. 1(4).
- Insani, I. (1969). Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pemerintah Daerah Dalam Rangka Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Borneo Administrator*, 5(3), 1–19. <https://doi.org/10.24258/jba.v5i3.50>
- Kurniawan, R., Alexandri, M. B., & Nurasa, H. (2018). IMSTeP: Indonesian Marine Science And Techno Park Implementasi Kebijakan Model Van Meter Dan Van Horn Di Indonesia. *Responsive*, 1(1), 34. <https://doi.org/10.24198/responsive.v1i1.19098>
- Mahmudi. (2016). Akuntansi Sektor Publik. In Akuntansi Sektor Publik. *Umsida Press*.
- Martini, R. (2019). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Atas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Di Kecamatan Sembawa. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 2(1), 106–123. <https://doi.org/10.22219/jaa.v2i1.8364>
- Nasution, M. I., & M.Si, N. (2021). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Sipd) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (Bpkad) Kota Medan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 9(2), 109. <https://doi.org/10.29103/jak.v9i2.4577>
- Natalia, S. L., Saerang, D. P. E., & Wangke, S. J. C. (2023). *Jurnal EMBA Vol . 11 No . 1 Januari 2023 , Hal . 1319-1328*. 11(1), 923.
- Pada, S., Kabupaten, P., & Barat, L. (2018). *Abdurrahim*. 4–4. [https://doi.org/10.1007/978-94-024-1267-3\\_100369](https://doi.org/10.1007/978-94-024-1267-3_100369)
- Putri, R. E., & Yacob, S. (2022). Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda) Keuangan Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Di Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral (Esdm) Provinsi Jambi. *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan*, 10(02), 329–340. <https://doi.org/10.22437/jmk.v10i02.13161>
- Ramadhan, A., & Tamba, R. S. (2022). Pengaruh Persepsi Manfaat dan Persepsi Kemudahan Terhadap Minat Penggunaan E-wallet Gopay di wilayah DKI Jakarta. *Abiwarra : Jurnal Vokasi Administrasi Bisnis*, 3(2), 134–139. <https://doi.org/10.31334/abiwarra.v3i2.2218>

Sinulingga, P. S. B., Simanjuntak, A., & Ginting, M. C. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Kompetensi Aparatur Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karo). *Jurnal Manajemen*, 8(1), 89–106.